



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tlm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tlm, tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat 15 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1435 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXXXX, pada tanggal 15 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah dirumah nenek Tergugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu pindah di rumah tante Penggugat di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa selama kurang lebih 2 bulan. Lalu pindah lagi dirumah orangtua Tergugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu selama kurang lebih 2 tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunai tiga orang anak yang bernama;  
ANAK I lahir pada tanggal 20 Agustus 2014;  
ANAK II lahir pada tanggal 28 Oktober 2016;  
ANAK III lahir pada tanggal 03 Oktober 2018;  
Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan orangtua Tergugat sedangkan anak yang satunya berada dalam asuhan dan tanggungan orangtua angkat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2015, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan,;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Saat tiba di rumah Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak becus melayani suami bahkan Tergugat sering mengatakan kata talak dan mengatakan tidak akan pernah lagi memberikan ongkos belanja kepada Penggugat. Tergugat pun pada saat itu melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat dibagian belakang hingga mengancam Penggugat dengan benda tajam;
6. Bahwa Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang berpegangan tangan bersama wanita lain dibelakang rumah wanita tersebut;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni Tahun 2018, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan, Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk membeli makanan anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat. Saat itu juga Tergugat pergi di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan meninggalkan Penggugat di Desa Bendungan, Kecamatan Manangu. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya;
8. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama WIL hal itu diketahui oleh Penggugat dari teman Penggugat;
9. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA TIm pada tanggal 03 Februari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat:

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai saudara Sepupu Penggugat, dan dibawah sumpah saksi

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TIm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah dirumah nenek Tergugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu pindah di rumah tante Penggugat di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa selama kurang lebih 2 bulan. Lalu pindah lagi dirumah orangtua Tergugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu selama kurang lebih 2 tahun, hingga berpisah;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga. Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan orangtua Tergugat sedangkan anak yang satunya berada dalam asuhan dan tanggungan orangtua angkat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Februari tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat terlebih dalam kondisi mabuk;
- Bahwa setahu saksi ketika Tergugat marah bahkan sampai melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkarannya pada bulan Juni Tahun 2018, Tergugat marah-marah kepada Penggugat yang disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk membeli makanan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak kejadian itu Tergugat pergi di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan meninggalkan Penggugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah dirumah nenek Tergugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu pindah di rumah tante Penggugat di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa selama kurang lebih 2 bulan. Lalu pindah lagi dirumah orangtua Tergugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu selama kurang lebih 2 tahun, hingga berpisah;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan orangtua Tergugat sedangkan anak yang satunya berada dalam asuhan dan tanggungan orangtua angkat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Februari tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat terlebih dalam kondisi mabuk;
- Bahwa setahu saksi Tergugat suka minum minuman beralkohol bersama dengan teman-temannya di dekat rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi ketika Tergugat marah bahkan sampai melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama WIL;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran pada bulan Juni Tahun 2018, Tergugat marah-marah kepada Penggugat yang disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk membeli makanan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian itu Tergugat pergi di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan meninggalkan Penggugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan sebagai warga Kabupaten Boalemo. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Tilamuta dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, pada tanggal 15 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 2013. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dipersidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) point (b), maka upaya penyelesaian melalui mediasi tidak wajib untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan sejak bulan Februari tahun 2015, sudah mulai tidak rukun dan harmonis

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Saat tiba di rumah Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak becus melayani suami bahkan Tergugat sering mengatakan kata talak dan mengatakan tidak akan pernah lagi memberikan ongkos belanja kepada Penggugat. Tergugat pun pada saat itu melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat dibagian belakang hingga mengancam Penggugat dengan benda tajam. Bahwa Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang berpegangan tangan bersama wanita lain dibelakang rumah wanita tersebut. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni Tahun 2018, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan, Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk membeli makanan anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat. Saat itu juga Tergugat pergi di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan meninggalkan Penggugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama WIL hal itu diketahui oleh Penggugat dari teman Penggugat. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan dan tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri?
2. Apa penyebab terjadinya perpisahan tersebut?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun dan harmonis lagi?

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, pada tanggal 15 November 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas telah menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi I mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Februari tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Saksi I melihat dan mendengar sendiri pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Setahu Saksi I penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Setahu Saksi I Tergugat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu marah-marah kepada Penggugat terlebih dalam kondisi mabuk. Setahu Saksi I ketika Tergugat marah bahkan sampai melakukan pemukulan kepada Penggugat. Setahu Saksi I Tergugat telah memiliki wanita idaman lain. Setahu Saksi I puncak pertengkarnya pada bulan Juni Tahun 2018, Tergugat marah-marah kepada Penggugat yang disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk membeli makanan anak Penggugat dan Tergugat. Setahu Saksi I sejak kejadian itu Tergugat pergi di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan meninggalkan Penggugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya. Sehingga oleh karena dalil perselisihan dan keterpisahan dengan adanya ketidak harmonisan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi I, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi II mengetahui dan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Saksi II melihat dan mendengar sendiri pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Setahu Saksi II penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Setahu Saksi II Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat terlebih dalam kondisi mabuk. Setahu Saksi II Tergugat suka minum minuman beralkohol bersama dengan teman-temannya di dekat rumah saksi. Setahu Saksi II ketika Tergugat marah bahkan sampai melakukan pemukulan kepada Penggugat. Setahu Saksi II Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama WIL. Setahu Saksi II Tergugat saat ini sudah menikah dengan wanita tersebut. Setahu Saksi II puncak pertengkarnya pada bulan Juni Tahun 2018, Tergugat marah-marah kepada Penggugat yang disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk membeli makanan anak Penggugat dan Tergugat. Setahu Saksi II sejak

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian itu Tergugat pergi di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan meninggalkan Penggugat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, baik Saksi I maupun Saksi II menerangkan bahwa keduanya telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri, sehingga dalil mengenai adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat, Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan dan dapat ditandai dengan adanya keterpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni Tahun 2018 dan tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri dan tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mendalilkan dalam gugatannya, namun atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Saksi tersebut di atas, dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan perhatian keluarga atas masalah rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata telah sulit untuk dirukunkan. Olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula keadaan persidangan yaitu Penggugat yang bertekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan keengganan Tergugat hadir di persidangan sehingga

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
2. Bahwa Tergugat sering marah-marah dalam kondisi mabuk;
3. Bahwa Tergugat jika marah-marah kepada Penggugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa sejak terjadinya perpisahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, telah memenuhi/tidaknnya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki.

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan kemudian pada puncaknya ditandai dengan adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada komunikasi dan hubungan layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Demikian pula dengan Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai. Fakta ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan upaya penasihatian pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمُ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riston Pakili, S.H.I.** serta **Rendra Widyakso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arlin Abdullah Albakir, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Riston Pakili, S.HI.**

**Faisal Sastra M Rivai, S.HI., M.H.**

**Rendra Widyakso, S.H.,M.H.**

Panitera,

**Arlin Abdullah Albakir, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	750.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	880.000,-

Terbilang : (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)